



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

NOMOR : 8 TAHUN 1988 SERI B NO : 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 1 TAHUN 1988**

**TENTANG
PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan lingkungan dan kebersihan susu perah yang diperdagangkan, perlu adanya penerbitan dan pengaturan atas perusahaan susu dan perdagangan susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Pati Nomor 2/DPRD.GR/63 tentang Perusahaan Susu dan perdagangan susu dan ternak perahan, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Desember 1963 Nomor 3/2/1 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 23 tahun 1964 Seri C, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan baik dari segi materiil maupun yuridis formil;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 776/KPts/DJP/Deptan/1982 tentang syarat-syarat tehnik Perusahaan Peternakan Sapi Perah;
6. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 17/KPts/DJP/Deptan/1983 tentang syarat-syarat, tata cara Pengawasan Dan Pemeriksaan kualitas susu produksi dalam Negeri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- c. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- d. Susu ialah cairan yang diperoleh dari kambing ternak perah sehat, dengan cara pemerahan yang benar terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu/atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain.
- e. Perusahaan susu ialah orang/Badan hukum yang mengusaha-

kan susu untuk diperdagangkan.

- f. Perdagangan susu ialah mengerjakan, mengusahakan, menyimpan, menawarkan, memasarkan atau mempunyai persediaan susu untuk dijual.
- g. Penjual susu ialah orang yang mengusahakan susu/menawarkan susu sebagai mata pencarian.
- h. Tempat pemerahan susu ialah suatu tempat dimana dipelihara sapi perahan yang diperah susunya untuk dijual.
- i. Ijin ialah Ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mendirikan perusahaan susu dan perdagangan susu dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jendral Peternakan Nomor 17/Kpts/DJP/Deptan/1983 tentang Syarat-syarat, Tata cara Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Susu Produksi Dalam Negeri.
- j. Pemegang Ijin ialah orang/Badan hukum yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dalam Keputusan Pemberian ijin.

BAB II

I J I N

Pasal 2

- (1) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dilarang mendirikan Perusahaan Susu dan memperdagangkan susu tanpa ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diberikan setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan Pemerintah Daerah dengan dilampiri :
 - a. Nama, Kewarganegaraan dan tempat tinggal pemohon.
 - b. Foto copy ijin lokasi bagi tempat-tempat yang memerlukan ijin lokasi.
 - c. Foto copy ijin tempat usaha/ijin HO.
 - d. Keterangan tentang susu yang akan diusahakan/diperdagang-

- kan dan bagaimana cara pengamanan serta pengelolaannya.
- e. Keterangan tentang banyaknya sapi perahan dan sapi lainnya yang ada di perusahaan tersebut (baik yang diperah, pejantan atau anaknya).
- (2) Permohonan ijin ditolak apabila :
- a. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini;
 - b. Tempat pemerahan susu tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini;
 - c. Belum lewat 6 bulan sejak ijin yang pernah diberikan dicabut terkecuali apabila pencabutan ijin tersebut atas permintaan sendiri;
- (3) Untuk memudahkan pengawasan, pemegang ijin berkewajiban untuk memasang turunan Surat Keputusan pemberian ijin di tempat usahanya sehingga jelas dapat dilihat oleh umum.

Pasal 4

Dengan tidak memerlukan ijin dari Bupati Kepala Daerah diperkenankan : Menyimpan, mengerjakan, mengusahakan, mendaftarkan, atau mengangkat susu untuk dipergunakan bagi keperluan keluarga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 5

- (1) Ijin Perusahaan susu dan Perdagangan susu tidak dapat dipindah tangankan pada orang lain kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini;
- (2) Apabila pemegang ijin meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat meneruskan usahanya sesuai dengan ijin yang diberikan, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal meninggalnya pemegang ijin;
- (3) Setelah waktu 6 (enam) bulan habis, ijin dinyatakan tidak berlaku lagi dan ahli warisnya dapat memperbaharui ijinnya dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ijin dicabut oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

apabila

- a. Setelah ijin diberikan timbul keadaan baru yang dapat mengakibatkan ditolaknya permohonan ijin.
- b. Tidak ada wakil yang ditunjuk selama pemegang ijin meninggalkan tempat lebih dari 1 bulan lamanya.
- c. Pemegang ijin dan atau wakilnya bersama-sama atau sendiri-sendiri lebih dari satu kali dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan pasti, karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- d. Pemegang ijin memberhentikan usahanya selama 1 tahun berturut-turut atau mengajukan permohonan supaya ijin usahanya dicabut.
- e. Pemegang ijin tidak mentaati syarat-syarat dalam surat keputusan pemberian ijin.
- f. Pemegang ijin dan atau wakilnya dalam waktu 3 bulan berturut-turut setelah pemeriksaan tidak membayar biaya pemeriksaan.

Pasal 7

Pemegang ijin yang menghentikan usahanya, dalam waktu 14 hari setelah berhenti berkewajiban untuk memberitahukannya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan atas salah satu keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 1 bulan setelah terjadinya perubahan, pemegang ijin atau wakilnya berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, kecuali perubahan itu mengenai jumlah ternak, maka dalam waktu 7 hari setelah terjadi perubahan pemegang ijin harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Pemegang ijin dilarang meninggalkan tempat lebih dari 1 bulan dengan tidak menunjuk wakilnya.
- (2) Tidak dapat diangkat sebagai wakil-wakil :
 - a. Orang yang pernah dihukum satu kali karena melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini belum 6 bulan